

## BAB 5

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas beberapa contoh transaksi jasa *freight forwarding* PT MIP, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Transaksi jasa *freight forwarding* dimana pihak ketiga membuat (*invoice*) tagihan langsung atas nama konsumen/pemilik barang (*reimbursement*), tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai atas tagihan pihak ketiga. Pajak Pertambahan Nilai dikenakan hanya atas jasa selain biaya *freight* sebesar 10%.
2. Transaksi jasa *freight forwarding* dimana pihak ketiga membuat (*invoice*) tagihan langsung atas nama perusahaan *forwarding* sehingga *forwarder* membuat tagihan baru kepada konsumen/pemilik barang (*re-invoicing*). Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai dengan tarif kumulatif 1% atas seluruh biaya yang dimintakan dalam tagihan *forwarder* (Penggantian).
3. Tagihan dengan menggunakan sistem *re-invoicing* dipilih karena ada penghematan pajak (*tax saving*) sebesar Rp 106,850,000,- per tahun dibandingkan dengan menggunakan sistem *reimbursement*.

#### 5.2 Saran

Pengusaha *freight forwarding* (*forwarder*) dalam memungut Pajak Pertambahan Nilai atas setiap transaksi jasa *freight forwarding* kepada

konsumen/pengguna jasa harus berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku sehingga menghindarkan dari pengenaan sanksi administrasi.

